

**KESEPAKATAN BERSAMA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIPOL)
UNIVERSITAS JAMBI
DENGAN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) PROVINSI JAMBI**

**Nomor : 76/UN21.8/KS/2017
Nomor : MoU/479/IV/Ka/CM.00/2017/BNNP-JBI**

**TENTANG
SOSIALISASI, MAGANG, DIKLAT, PENELITIAN, PENGABDIAN, SEMINAR,
DAN FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)**

Pada hari ini Senin Tujuh Belas April Dua Ribu Tujuh Belas yang bertandatangan di bawah ini:

1. Dr. Hartati, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Jambi, beralamat di Kampus Universitas Jambbi Jalan Raya Jambi-Muaro Bulian KM.15 Mendao Darat Jambi, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi, selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
2. Brigiend Polisi Drs. Muhammad Toha Suharto selaku Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jambi, beralamat di Jalan Zainir Haviz No. 01 Kotabaru Jambi, bertindak untuk dan atas nama BNN Prov. Jambi, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua setuju mengadakan kesepakatan bersama atas dasar prinsip saling menghormati dan saling menghargai tentang kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dalam bentuk kegiatan Sosialisasi, Magang, Diklat, Penelitian, Pengabdian, Seminar dan FGD.

**BAB I
TUJUAN KERJASAMA**

Pasal 1

Kesepakatan kerjasama ini dimaksud untuk meningkatkan sinergisitas, kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan **Pihak Pertama dan Pihak Kedua** khususnya dalam hal Pencegahan, Pemberantasan, penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) yang didasarkan dan/atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

Kesepakatan kerjasama dimaksud dalam Pasal 1 (satu) diatas mencakup antara lain:

- a. Sosialisasi.
- b. Magang,
- c. Diklat,
- d. Penelitian,
- e. Pengabdian,
- f. Seminar, dan
- g. *Focus Group Discusion.*

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN KERJASAMA

Pasal 3

Kesepakatan kerjasama ini akan ditindaklanjuti dengan bentuk-bentuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut dalam pasal 2 (dua) diatas, yang masing-masing akan diatur dalam surat perjanjian kerjasama tersendiri yang dibuat oleh **Pihak Pertama dan Pihak Kedua**, atau pejabat/lembaga yang ditunjuk dan/atau diberi wewenang oleh kedua belah pihak untuk melaksanakan hal tersebut.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 4

Segala bentuk pembiayaan kegiatan yang timbul sebagai akibat dari kesepakatan kerjasama ini akan diatur dan dituangkan dalam surat perjanjian pelaksanaan kerjasama yang akan disusun lebih lanjut serta ditandatangani oleh pejabat/lembaga yang ditunjuk/ditugaskan oleh masing-masing pihak untuk hal tersebut.

BAB V JANGKA WAKTU

Pasal 5

Kesepakatan kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak naskah ini ditandatangani, serta dapat diperpanjang, diperluas, dan/atau diubah maupun diakhiri atas kesepakatan dan persetujuan dari kedua belah pihak.

BAB VI PENUTUP

Pasal 6

- a. Naskah kesepakatan kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh kedua belah pihak.
- b. Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kesepakatan kerjasama ini akan diatur kemudian dengan persetujuan dari kedua belah pihak.
- c. Naskah kesepakatan kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani, dengan ketentuan apabila nantinya dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.


Brigjen Pol. Dr. Muhammad Toha Saharto


Dr. Hartati, S.H., M.H.
NIP. 19721203 199802 2001